



KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN BERSAMA
LURAH CATURTUNGGAL, LURAH CONDONGCATUR,
LURAH MAGUWO HARJO

NOMOR 1 TAHUN 2022
NOMOR 1 TAHUN 2022
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA lkd
DEPOK RAYA KAPANEWON DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH CATURTUNGGAL, LURAH CONDONGCATUR,
LURAH MAGUWO HARJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum di Kalurahan Caturtunggal, Kalurahan Condongcatur dan Kalurahan Maguwoharjo perlu dibentuk Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama lkd;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan perlu mendirikan Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama lkd sebagai pengelola dana bergulir masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama perlu ditetapkan dengan Peraturan Bersama Lurah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
9. Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan,

Pembinaan dan Pengembangan Dan Pengadaaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;

10. Peraturan Menteri Desa Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan;
15. Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Sleman No 36.2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman No 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.3 Tahun 2019 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 22.3).

18. Peraturan Kalurahan Caturtunggal No 5 tahun 2022.
19. Peraturan Kalurahan Condongcatur No 5 tahun 2022.
20. Peraturan Kalurahan Maguwoharjo No 5 tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA LURAH CATURTUNGGA, LURAH CONDONGCATUR, LURAH MAGUWOHARJO TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA lkd DEPOK RAYA KAPANEWON DEPOK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah sebutan Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Kalurahan adalah Kalurahan Caturtunggal, Kalurahan Condongcatur, dan Kalurahan Maguwoharjo.
5. Lurah adalah Lurah Caturtunggal, Lurah Condongcatur, dan Lurah Maguwoharjo.
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah sebutan Badan Permusyawaratan Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut BPKal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. BPKal kalurahan adalah BPKal Kalurahan Caturtunggal, Kalurahan Condongcatur, dan Kalurahan Maguwoharjo.
8. Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama adalah sebutan Badan Usaha Milik Desa Bersama di Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama adalah badan hukum yang didirikan bersama kalurahan-kalurahan dalam rangka pengelolaan

usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.

9. Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama lkd yang selanjutnya disebut BUM Kalurahan Bersama lkd adalah BUM Kalurahan Bersama yang dibentuk melalui kerjasama antar kalurahan untuk melestarikan, mengelola dan mengembangkan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan.
10. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut UPK adalah unit pengelola kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan.
11. Usaha BUM Kalurahan Bersama lkd adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Kalurahan Bersama lkd.
12. Unit Usaha BUM Kalurahan Bersama lkd adalah badan usaha milik BUM Kalurahan Bersama lkd yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Kalurahan Bersama lkd.
13. Anggaran dasar adalah keseluruhan peraturan umum yang meliputi pengaturan langsung tata kelola dan hubungan dengan kalurahan guna menciptakan tatanan organisasi yang baik.
14. Anggaran rumah tangga adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi lembaga sebagai panduan untuk mengelola aspirasi, visi dan misi lembaga.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan yang dibahas dan ditetapkan oleh Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
16. Kerjasama kalurahan adalah kerjasama antar kalurahan yaitu kerjasama antara dua kalurahan/lebih atau kerjasama kalurahan-kalurahan dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar kalurahan.
17. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi kalurahan yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
19. Musyawarah Antar Kalurahan adalah musyawarah bersama antara Kalurahan dengan Kalurahan lain yang dihadiri oleh Lurah, Ketua

Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pengelola DBM eks PNPM-MPd, unsur masyarakat dan unsur Kapanewon yang diselenggarakan dalam rangka kerjasama antar Kalurahan.

20. Penyertaan modal kalurahan adalah pemisahan asset milik kalurahan yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Kalurahan pada Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama lkd.
21. Penyertaan modal masyarakat adalah penyertaan modal yang berasal dari keseluruhan asset yang dikelola pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri Perdesaan yang status kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama masyarakat dalam 1 (satu) kapanewon eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri Perdesaan.
22. Modal penyertaan adalah penambahan modal dana bergulir masyarakat atau untuk pengembangan kegiatan usaha/unit usaha baru yang dikelola BUM Kalurahan Bersama lkd.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mengelola usaha dan asset Dana Bergulir Masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan Caturtunggal, Kalurahan Condongcatur, dan Kalurahan Maguwoharjo mendirikan Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama lkd;
- (2) Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) bernama Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama lkd Depok Raya selanjutnya disingkat BUM Kalurahan Bersama Depok Raya lkd;
- (3) BUM Kalurahan Bersama lkd sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) harus berbadan hukum.
- (4) Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud, Pemerintah Kalurahan melakukan pendaftaran BUM Kalurahan Bersama lkd kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

ASAS, LANDASAN DAN PRINSIP

Pasal 3

- (1) BUM Kalurahan Bersama lkd sebagaimana dimaksud pasal 3 berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Pengelolaan BUM Kalurahan Bersama lkd berdasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Kooperatif berarti semua komponen yang terlibat di dalam BUM Kalurahan Bersama lkd harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya;
- b. Partisipatif berarti semua komponen yang terlibat di dalam BUM Kalurahan Bersama lkd harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha.
- c. Emansipatif berarti semua komponen yang terlibat di dalam BUM Kalurahan Bersama lkd harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama;
- d. Transparan berarti aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka;
- e. Akuntabel berarti seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif;
- f. Efisiensi berarti dalam pengelolaan kegiatan diusahakan dengan menggunakan dana dan sumberdaya minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditentukan untuk mencapai hasil sasaran dan kualitas maksimal; dan
- g. Sustainable berarti kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Kalurahan Bersama lkd.

BAB III

ANGGARAN DASAR

Pasal 4

- (1) Anggaran dasar BUM Kalurahan Bersama lkd disusun oleh Tim Percepatan Tingkat Kapanewon yang beranggotakan pengelola DBM (BKAK, UPK, Badan Pengawas), Pendamping Desa dan unsur kapanewon serta Lurah;
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat rincian:
 - a. Nama,
 - b. Tempat kedudukan,
 - c. Maksud dan tujuan pendirian,
 - d. Modal,
 - e. Jenis usaha,
 - f. Kepengurusan,
 - g. Hak kewajiban tugas tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional dan pengawas
 - h. Ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha;
- (3) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) dibahas dan disepakati

melalui musyawarah antar kalurahan dan dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari peraturan bersama lurah tentang pendirian BUM Kalurahan Bersama lkd.

BAB IV

MODAL BUM KALURAHAN BERSAMA lkd

Pasal 5

Modal BUM Kalurahan Bersama lkd terdiri atas modal awal pendirian dan modal penyertaan.

Pasal 6

- (1) Modal awal pendirian sebagaimana dimaksud pasal 5 berasal dari :
 - a. penyertaan modal awal masyarakat se Kapanewon; dan
 - b. penyertaan modal awal pemerintah kalurahan;
- (2) Penyertaan modal awal masyarakat se-Kapanewon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berasal dari keseluruhan asset UPK, sampai tanggal 31 Desember 2021 yang telah direview oleh Inspektorat Daerah;
- (3) Perubahan aset UPK sejak 1 Januari sampai dengan tutup buku 30 September 2022 diperhitungan sebagai modal penyertaan masyarakat kalurahan;
- (4) Penyertaan modal awal pemerintah kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berasal dari pemisahan asset kalurahan yang dipisahkan dan ditetapkan di dalam APBKal;
- (5) Penyertaan modal awal pemerintah kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (4) berjumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Penyertaan modal awal Kalurahan Caturtunggal sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
 - b. Penyertaan modal awal Kalurahan Condongcatur sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
 - c. Penyertaan modal awal kalurahan Maguwoharjo sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

Pasal 7

- (1) Modal penyertaan sebagaimana dimaksud pasal 5 dapat digunakan untuk pengembangan kegiatan usaha/unit usaha baru yang dikelola BUM Kalurahan Bersama lkd;
- (2) Modal penyertaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah kalurahan;
 - b. Perseorangan;
 - c. Masyarakat/kelompok masyarakat; atau
 - d. Perusahaan
- (3) Modal penyertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat

dilakukan setiap tahun berdasarkan rencana dan analisa kelayakan usaha yang disampaikan pengelola BUM Kalurahan Bersama lkd;

- (4) Modal penyertaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dimanfaatkan oleh pengelola BUM Kalurahan Bersama lkd sesuai dengan perjanjian yang disepakati dan ditandatangani oleh Direktur dan pihak yang menyertakan modal.
- (5) Pengelola wajib menyampaikan laporan pengelolaan modal kepada pemilik modal penyertaan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;

Pasal 8

Ketentuan tentang pengelolaan modal penyertaan diatur didalam Anggaran Dasar.

BAB V PENGAKHIRAN KERJASAMA

Pasal 9

Kerja sama Kalurahan berakhir apabila :

- a. Tujuan kerjasama telah tercapai;
- b. Terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat kalurahan, daerah, atau nasional.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

1. Setiap perselisihan yang timbul dalam kerjasama kalurahan diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
2. Apabila terjadi perselisihan kerjasama kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah kapanewon, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh panewu.
3. Apabila terjadi perselisihan kerjasama kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah kapanewon yang berbeda pada satu kabupaten/kota difasilitasi dan diselesaikan oleh bupati.
4. Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
5. Perselisihan yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bersama Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 12 Oktober 2022



Lurah Condongcatur,

RENO CANDRA SANGAJI



Lurah Caturtunggal,

AGUS SANTOSO



Lurah Maguwoharjo,

KASIDI

Diundangkan di Condongcatur

Pada tanggal : 12 Oktober 2022

Plt Carik Condongcatur



MULYANI

Diundangkan di Maguwoharjo

Pada tanggal : 12 Oktober 2022

Carik Maguwoharjo



HERI SANTOSO

Diundangkan di Caturtunggal

Pada tanggal : 12 Oktober 2022

Carik Caturtunggal



AMINUDIN AZIZ

LEMBARAN KALURAHAN CATURTUNGAL KAPANEWON DEPOK
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR ¹.....

LEMBARAN KALURAHAN CONDONGCATUR KAPANEWON DEPOK
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR ¹.....

LEMBARAN KALURAHAN MAGUWOHARJO KAPANEWON DEPOK
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR ¹.....